BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Jln. T. Daud No. 5 Telepon (061) 4537050 Fax. (061) 4537050
MEDAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 613 /BLH-SU/S/2014

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 1103) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undanh Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245) ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8) ;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2)

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah Atasan PPID PEMBANTU, PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi yang terdiri dari :
a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi ;
b. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi ; dan
c. Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Susunan keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanaan oleh :
a. Atasan PPID PEMBANTU adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
b. PPID PEMBANTU adalah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
c. Sekretaris adalah Kabubbag Keuangan dibantu oleh pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi ;
d. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kabubbag Progam yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi.
e. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbid Komunikasi Lingkungan yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi
f. Koordinato Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Umum yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi

KETIGA : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas :
a. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik ;
b. Memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.

c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

KEEMPAT : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :

a. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/ atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik ;
b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap bidang dan UPT di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbukan lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
c. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh bidang dan UPT di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik ;
d. Mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan ;
e. Mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa indonesia yang baik dan benar ;
f. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi ;
g. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan ;
h. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan di proses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak ;
i. Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;
j. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

KELIMA : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang :

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
b. Meminta dan memperoleh informasi dari bidang dan UPT di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara ;
c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan bidang dan UPT di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara ;
d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik ;
e. Menugaskan bidang di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

KEENAM : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggung jawab :

a. Memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik ;
b. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh

informasi publik yang berada di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara ;

c. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang dapat diakses oleh publik.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggung jawab kepada atasan PPID PEMBANTU.

KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas :

a. Mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi ;
b. Membuat standar prosedur operasional layanan informasi publik ;
c. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik ;
d. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan.

KESEMBILAN : Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :

a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien;
b. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
c. Menyediakan data informasi publik yang dibutuhkan.

KESEPULUH : Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas :

a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan ;
b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi publik ;
c. Menguji dan mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik.

KESEBELAS : Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas :

a. Mempersiapkan daftar informasi publik ;
b. Meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas ;
c. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik ;
d. Menyediakan sarana pra sarana layanan informasi publik melalui website ;
e. Menetapkan standar biaya perolehan saluran informasi ;
f. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola ;
g. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik ;
h. Layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik ;
i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
j. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik ;
k. Menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.

KEDUABELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 21-03-2014

BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA UTARA
K E P A L A,

Dr. Ir. Hj. HIDAYATI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196304061990032002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 613 /BLH-SU/S/2014
TANGGAL : 21-03-2014

SUSUNAN KEANGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

1.	Atasan PPID PEMBANTU	Kepala Badan Lingkungan Hidup Provsu
2.	PPID PEMBANTU	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provsu
3.	Sekretaris	Kasubbag Umum
4.	Petugas Informasi	1. Farry Erlangga, ST
5.	Petugas Informasi	2. Antonius Sembiring, SH
6.	Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubbag Program
7.	Petugas informasi	1. Adnan Habibi, A.Md
8.	Petugas informasi	2. Yuke Triastuti Dalimunthe, A.Md
9.	Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi	Kasubbag Keuangan
10.	Petugas Informasi	1. Exan Free Coco Rajagukguk
11.	Petugas Informasi	2. Rizky Kembara Dhana
12.	Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi	Subbid komunikasi Lingkungan
13.	Petugas Informasi	1. Sentosa Ginting, SH
14.	Petugas Informasi	2. Nurlely Hasibuan

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 21-03- 2014
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA UTARA
K E P A L A,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BLH

Dr. Ir. Hj. HIDAYATI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196304061990032002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
3. Pertinggal.